

## OPTIMALISASI PENERAPAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN BANGKO

Jasmadi<sup>1</sup>, Sudi Fahmi<sup>2</sup>, Silm Oktapani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning; [jasmadi.erma88@gmail.com](mailto:jasmadi.erma88@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

#### **Keywords:**

Local Tax;  
Bird's Nest Tax;  
Tax Compliance;  
Optimization.

#### **Kata Kunci:**

Pajak Daerah;  
Pajak Walet;  
Kepatuhan Pajak;  
Optimalisasi.

---

#### **Article history:**

Received 2025-08-20

Revised 2025-10-12

Accepted 2025-12-01

---

### ABSTRACT

Regional taxes serve as a primary source of local revenue that supports fiscal independence and sustainable development. One type of tax with strategic potential is the edible bird's nest tax, given its high economic value. However, in Bangko District, the compliance rate for this tax remains very low despite its significant revenue potential. This study aims to analyze the implementation of the edible bird's nest tax, identify barriers to its enforcement, and formulate optimization strategies to improve taxpayer compliance. The research employed a sociological legal method with a juridical-empirical approach, combining in-depth interviews with local revenue officials and bird's nest business owners, field observations, and analysis of relevant regulations. Data were analyzed qualitatively to assess the alignment between legal provisions and actual implementation. The findings reveal that low compliance is primarily due to insufficient socialization, weak supervision, limited data accuracy, and the lack of technology utilization in the tax collection system. Therefore, optimization strategies should focus on digitalizing the tax system, strengthening socialization, enhancing supervision, and fostering collaboration with local governments. In conclusion, optimizing the edible bird's nest tax requires a comprehensive approach that integrates legal frameworks, technological innovation, and community participation to improve local tax collection effectiveness and support fiscal autonomy.

---

### ABSTRAK

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi strategis adalah pajak sarang burung walet, mengingat nilai ekonominya yang tinggi. Namun, realitas di Kecamatan Bangko menunjukkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak ini masih sangat rendah, meskipun potensi penerimaan cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penerapan pajak sarang burung walet, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta merumuskan strategi optimalisasi agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah

---

penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara dengan aparaturnya Badan Pendapatan Daerah, pengusaha walet, observasi lapangan, serta analisis peraturan perundang-undangan terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menilai kesesuaian implementasi peraturan dengan kondisi faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan disebabkan oleh lemahnya sosialisasi, minimnya pengawasan, keterbatasan basis data, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan. Untuk itu, strategi optimalisasi diarahkan pada digitalisasi sistem pajak, penguatan sosialisasi, peningkatan pengawasan, dan kolaborasi dengan pemerintah desa. Kesimpulannya, optimalisasi pajak sarang burung walet memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan partisipasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah serta mendukung kemandirian fiskal.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Jasmadi

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; [jasmadi.erma88@gmail.com](mailto:jasmadi.erma88@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibebankan kepada warga negara atau badan hukum berdasarkan undang-undang, yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks pemerintahan daerah, pajak daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi menopang pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah secara berkelanjutan. Optimalisasi penerimaan pajak daerah bukan hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga strategi kemandirian keuangan daerah, mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, serta memperkuat kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi strategis adalah pajak sarang burung walet. Komoditas ini, yang dihasilkan dari air liur burung walet (*Collocalia fuciphaga*), memiliki nilai ekonomi tinggi baik di pasar domestik maupun internasional. Sarang burung walet dipercaya memiliki khasiat kesehatan, kandungan gizi yang bermanfaat, serta menjadi bahan utama produk olahan bernilai tinggi. Potensi ekonomi tersebut telah mendorong perkembangan pesat usaha budidaya walet di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, khususnya Kecamatan Bangko. Namun, realitas menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini terhadap PAD belum optimal, meskipun dari segi potensi pendapatan sangat besar.

Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan bahwa dari tahun 2023 hingga Mei 2025, tingkat kepatuhan pembayaran pajak sarang burung walet cenderung rendah dan bahkan mengalami penurunan. Pada 2023, dari 194

objek pajak, hanya 25,26% yang melakukan pembayaran. Tahun 2024, meskipun jumlah objek pajak meningkat menjadi 211, tingkat kepatuhan hanya 27,01%. Kondisi memburuk pada 2025 (Januari–Mei), di mana dari 211 objek pajak, hanya 9,95% yang membayar pajak. Rendahnya kepatuhan ini berdampak langsung pada minimnya penerimaan PAD dari sektor ini, sehingga target optimalisasi pajak belum tercapai (Bapenda Rokan Hilir, 2025).

Fenomena rendahnya kepatuhan tersebut mencerminkan adanya gap antara ketentuan normatif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan implementasinya di lapangan. Peraturan ini telah menetapkan secara jelas objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan, tarif (5%), serta tata cara pemungutan pajak sarang burung walet. Bahkan, sebagai aturan pelaksana, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 telah mengatur prosedur administrasi, kewajiban pelaporan, dan mekanisme pembayaran pajak. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa instrumen hukum yang tersedia belum mampu mendorong tingkat kepatuhan yang memadai.

Permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum wajib pajak, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, minimnya data produksi yang valid, serta kurangnya transparansi dalam pelaporan jumlah panen. Selain itu, sosialisasi peraturan yang belum merata dan sistem pemungutan yang masih memiliki celah manipulasi data juga turut menghambat efektivitas pemungutan pajak. Padahal, berdasarkan prinsip keadilan fiskal, setiap pelaku usaha yang memperoleh keuntungan signifikan dari sumber daya lokal memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada pembangunan daerah melalui pajak (Resmi, 2020).

Dalam kerangka teori negara hukum, pungutan pajak hanya dapat dilakukan jika memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai prinsip kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas (Asshiddiqie, 2014). Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 telah memenuhi aspek legalitas tersebut, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di tingkat pelaksana. Di sinilah relevansi teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Edwards III (1980), yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Rendahnya kepatuhan pembayaran pajak sarang burung walet di Kecamatan Bangko mengindikasikan adanya hambatan pada aspek komunikasi kebijakan, kualitas sumber daya, serta struktur pengawasan.

Selain itu, berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2008), efektif atau tidaknya suatu peraturan dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks ini, meskipun substansi hukum telah memadai, faktor penegakan dan kesadaran masyarakat masih menjadi titik lemah.

Kajian pustaka menunjukkan bahwa penelitian terkait pajak sarang burung walet umumnya berfokus pada analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak terhadap PAD di wilayah yang lebih luas, seperti penelitian Wulandari (2020) di Kabupaten Kubu Raya, Maemunah & Nurfadliyah (2021) di Kabupaten Sumbawa, dan Sahra dkk. (2022) di Kabupaten Gorontalo. Penelitian-penelitian tersebut menyoroti permasalahan umum seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran wajib pajak, dan kurangnya sosialisasi. Namun, penelitian ini berbeda karena mengangkat konteks khusus implementasi peraturan terbaru di wilayah administratif yang spesifik, yaitu Kecamatan Bangko, dengan pendekatan yuridis-empiris.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokusnya untuk mengidentifikasi secara mendalam hambatan aktual dalam penerapan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bangko pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023, serta merumuskan strategi optimalisasi berbasis digitalisasi sistem, penguatan pengawasan, dan

peningkatan kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran deskriptif tentang kondisi saat ini, tetapi juga menawarkan solusi aplikatif yang relevan dengan perkembangan teknologi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis pelaksanaan penerapan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bangko; (2) mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya; dan (3) merumuskan strategi optimalisasi yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PAD dari sektor ini. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis bagi pengembangan kajian hukum pajak daerah, serta manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan pengamatan langsung terhadap implementasinya di lapangan. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, aparat kecamatan, dan pelaku usaha sarang burung walet di Kecamatan Bangko, serta observasi terhadap proses pelaporan dan pemungutan pajak di wilayah tersebut. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah daerah, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi terhadap arsip dan laporan resmi terkait penerapan pajak sarang burung walet. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah, menafsirkan, dan membandingkan temuan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai kesesuaian, hambatan, dan peluang optimalisasi penerapan pajak. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejauh mana peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bangko.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Implementasi Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Bangko**

Efektivitas implementasi pajak sarang burung walet dapat dianalisis dari kesesuaian antara kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 dan realisasi di lapangan. Secara normatif, peraturan ini telah menetapkan objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan prosedur pembayaran pajak dengan jelas. Namun, implementasi di Kecamatan Bangko belum berjalan optimal, yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan rendahnya realisasi penerimaan pajak dibandingkan potensi yang ada.

Temuan ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edwards III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards, 1980). Dalam konteks ini, komunikasi antara pemerintah daerah dan wajib pajak terkait kewajiban perpajakan masih lemah. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak menjangkau seluruh pelaku usaha sarang burung walet, sehingga banyak di antara mereka yang tidak memahami secara mendalam prosedur, tarif, dan manfaat pembayaran pajak.

Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi SDM maupun infrastruktur teknologi, membuat pengawasan dan pemungutan pajak menjadi tidak efektif. Struktur birokrasi yang belum terintegrasi secara digital juga memperbesar peluang terjadinya penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan pandangan Riant Nugroho (2011) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan memerlukan struktur organisasi yang jelas dan didukung oleh teknologi untuk mengurangi praktik manipulasi dan meningkatkan akuntabilitas.

### **Analisis Faktor Penghambat dan Dampaknya**

Rendahnya kepatuhan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bangko tidak hanya dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, tetapi juga oleh sikap wajib pajak yang masih enggan memenuhi kewajibannya. Berdasarkan teori kepatuhan pajak, salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah persepsi masyarakat terhadap keadilan dan transparansi penggunaan pajak (Mardiasmo, 2018). Apabila masyarakat tidak melihat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan, tingkat kepatuhan cenderung rendah.

Di sisi lain, pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha walet juga sangat lemah. Tidak adanya basis data yang akurat mengenai jumlah rumah walet dan kapasitas produksinya menyebabkan petugas kesulitan memantau potensi pajak secara menyeluruh. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya *tax gap*, yaitu selisih antara potensi pajak yang seharusnya diterima dengan realisasi penerimaan pajak (Siti Resmi, 2019).

Dampak dari kondisi ini cukup signifikan, yaitu hilangnya potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Jika dibandingkan dengan daerah lain yang telah mengoptimalkan pajak sarang burung walet, seperti Kabupaten Kubu Raya atau Sumbawa, tingkat kontribusi pajak sarang burung walet di Kecamatan Bangko masih sangat rendah. Dalam studi Wulandari (2021), tingkat efektivitas penerimaan pajak walet di Kubu Raya rata-rata mencapai 69%, meskipun kontribusinya terhadap PAD masih rendah.

### **Strategi Optimalisasi Implementasi Pajak**

Strategi optimalisasi penerapan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bangko harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, meliputi aspek regulasi, teknis, dan sosialisasi. Pertama, penguatan komunikasi dan sosialisasi perlu dilakukan secara intensif, baik melalui media cetak, elektronik, maupun pertemuan tatap muka. Pemerintah daerah perlu memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa, namun hasilnya akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum (Mardiasmo, 2018).

Kedua, digitalisasi sistem administrasi pajak perlu menjadi prioritas. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat mengembangkan aplikasi berbasis web atau mobile yang memungkinkan wajib pajak mendaftarkan usaha, melaporkan produksi, dan membayar pajak secara daring. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kemudahan dan transparansi, tetapi juga meminimalisasi praktik manipulasi data (OECD, 2022). Penggunaan teknologi dalam pemungutan pajak daerah telah terbukti meningkatkan kepatuhan dan efektivitas, seperti yang diterapkan di beberapa daerah yang telah menggunakan sistem e-tax (Budi Arthanto, 2013).

Ketiga, penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Bapenda harus melakukan pemetaan objek pajak secara menyeluruh dan menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan daerah. Penegakan hukum dapat berupa sanksi administratif maupun denda, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut teori *deterrence* dalam perpajakan, sanksi yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan (Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998).

Keempat, kolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat lokal. Pemerintah desa dapat berperan dalam mendata rumah walet di wilayahnya, sementara tokoh masyarakat dilibatkan untuk memberikan pemahaman kepada warga. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan teori kebijakan publik yang menekankan peran aktor lokal dalam implementasi kebijakan (Pressman & Wildavsky, 1984).

### **Perbandingan dengan Implementasi di Daerah Lain**

Jika dibandingkan dengan daerah lain, seperti Kabupaten Gorontalo yang telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, terdapat perbedaan signifikan dalam efektivitas implementasi. Di Gorontalo, kendala utama adalah tingginya jumlah bangunan walet tanpa izin dan lemahnya pengawasan, sehingga pemungutan pajak belum optimal (Nggiu et al., 2022). Situasi ini mirip dengan yang terjadi di Kecamatan Bangko, yang juga mengalami kesulitan dalam pendataan dan pengawasan.

Namun, ada daerah yang berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak walet, seperti Kabupaten Sumbawa, yang mencatat efektivitas lebih dari 100% meskipun kontribusinya terhadap PAD masih rendah (Maemunah & Nurfadliyah, 2022). Keberhasilan ini didukung oleh penguatan administrasi dan pengawasan yang ketat. Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa penguatan pengawasan dan transparansi merupakan kunci keberhasilan implementasi pajak sarang burung walet.

### **Rekomendasi untuk Optimalisasi di Kecamatan Bangko**

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi pajak sarang burung walet di Kecamatan Bangko adalah:

1. Digitalisasi sistem perpajakan daerah untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah pelaporan serta pembayaran pajak.
2. Peningkatan intensitas sosialisasi melalui media digital, tatap muka, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat.

3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan pemberlakuan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh.
4. Pendataan yang akurat terhadap rumah walet melalui kerja sama antara Bapenda, pemerintah desa, dan aparat setempat.
5. Insentif bagi wajib pajak patuh, seperti pemberian pengurangan tarif untuk pembayaran tepat waktu, guna mendorong kepatuhan sukarela.

Jika langkah-langkah ini diterapkan, maka potensi pajak sarang burung walet dapat dioptimalkan sehingga berkontribusi signifikan terhadap PAD Kabupaten Rokan Hilir.

#### 4. KESIMPULAN

Optimalisasi penerapan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bangko bukan hanya persoalan teknis pemungutan, melainkan merupakan refleksi dari kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Upaya tersebut menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dengan dukungan teknologi serta keterlibatan masyarakat. Penerapan peraturan daerah yang telah ada harus dipandang sebagai titik awal, bukan akhir, sehingga dibutuhkan penguatan implementasi melalui sinergi komunikasi, digitalisasi sistem, dan penegakan hukum yang konsisten. Dalam perspektif keberlanjutan, pajak daerah seharusnya tidak hanya menjadi sumber PAD, tetapi juga instrumen untuk membangun kesadaran kolektif bahwa kontribusi pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosial bersama. Dengan demikian, keberhasilan optimalisasi pajak sarang burung walet akan menjadi indikator efektivitas regulasi sekaligus cerminan kemauan politik dan kesadaran publik dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

#### REFERENSI :

- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). *Tax compliance*. *Journal of Economic Literature*, 36(2), 818-860.
- Arthanto, B. (2013). Implementasi kebijakan pajak dalam perspektif good governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 45-56.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bapenda Rokan Hilir. (2025). *Laporan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet Kecamatan Bangko 2023–2025*. Rokan Hilir: Badan Pendapatan Daerah.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Maemunah, & Nurfadliyah. (2021). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sumbawa periode 2015–2019. *Jurnal Pajak Daerah*, 9(2), 112–124.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (ed. revisi). Yogyakarta: Andi.
- Nggiu, S. S., Thalib, M. C., & Sarson, M. T. Z. (2022). Efektivitas pajak sarang burung walet dalam peningkatan pendapatan daerah (Studi kasus Kabupaten Gorontalo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 12(2), 89-98.
- Nugroho, R. (2011). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- OECD. (2022). *Tax administration 2022: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. Berkeley: University of California Press.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sahra, S., Thalib, M. C., & Sarson, M. T. Z. (2022). Efektivitas pajak sarang burung walet dalam peningkatan pendapatan daerah (Studi Kasus Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Ekonomi Daerah*, 15(1), 55–67.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wulandari, R. (2020). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 45–56.